PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Letnan Jendral S. Parman No. 55 Ketapang Kode Pos 78813
Telp. (0534) 32501 Faks. -
Website : https//disdik.ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR 398 /DISDIK.500.16.7.2/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK NADUR TALUYAN KECAMATAN TUMBANG TITI SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 03 TUMBANG TITI KECAMATAN TUMBANG TITI KABUPATEN KETAPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen Usulan Alih Status Satuan Pendidikan dari Swasta menjadi Negeri Nomor : 25/DISDIK.E.421.9/2024 tanggal 23 Juli 2024, Taman Kanak-Kanak Nadur Taluyan Kecamatan Tumbang Titi telah memenuhi syarat menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Taman Kanak-Kanak Nadur Taluyan Kecamatan Tumbang Titi sebagai Taman Kanak-Kanak Negeri 03 Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 93);
7. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 93);
8. Surat Bupati Ketapang Nomor 520/1287/EKBANG.B, Tanggal 18 Juni 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang;

MEMUTUSKAN

KESATU : Status Taman Kanak-Kanak TK Nadur Taluyan Kecamatan Tumbang Titi sebagai Taman Kanak-Kanak Negeri 03 Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
Pada Tanggal 09 Agustus 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang

Dr. Ucup Supriatna, S. Pd., M. Pd
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19680910 199103 1 007

Dipindai dengan CamScanner